



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan Pengujian Omnibus Law tentang Perpajakan Digugat

Jakarta, 19 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap UUD 1945 pada Rabu (20/04), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.

Menurut Pemohon, cacat formal dalam pembentukan UU *a quo* terjadi pada tahap penyusunan, sebab tidak mendasarkan dan mengikuti teknik penyusunan sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) juncto Lampiran II UU HPP.

Selain itu, Pemohon menyoroti UU *a quo* mengabaikan asas kejelasan rumusan. dimana asas kejelasan rumusan menurut Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 (UU PPP) adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id